

KEUANGAN DAERAH - PENGELOLAAN

2020

PERDA NO. 7, LEMBARAN DAERAH NO. 7, 124 HLM

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

ABSTRAK :

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019; Perda Kota Magelang No. 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Magelang No. 7 tahun 2019.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
 1. Ketentuan Umum
 2. Pengelola Keuangan Daerah
 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 4. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 5. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 6. Pelaksanaan dan Penatausahaan
 7. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah
 8. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
 9. Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 10. Kekayaan Daerah dan Utang Daerah
 11. Badan Layanan Umum Daerah
 12. Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah
 13. Informasi keuangan Daerah
 14. Pembinaan dan Pengawasan

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2020
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 20 Desember 2020 Nomor 7
- No.Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah : (7-392/2020)